

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI Yogyakarta

Jalan Soekarno – Hatta KM 26, Karangjati, Kec. Bergas, Kab Semarang, Provinsi Jawa Tengah



50552 50552 02986023333

<https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal

Permohonan Informasi Publik

Bina Marga / Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI

No. SK : Yogyakarta

Persyaratan

1. Menyampaikan Surat Permohonan Informasi Publik
2. Melampirkan Identitas Pemohon (Untuk Pemohon Perorangan: KTP, KK, SIM, atau PASPOR)
3. Melampirkan Identitas Pemohon (Untuk Pemohon Berbadan Hukum: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (Dasar Hukum Pendirian) Badan Hukum yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM)
4. Melampirkan Identitas Pemohon (Untuk Pemohon bertindak atas nama pihak lain atau mewakili kelompok: Surat Kuasa dan Foto Copy KTP Pemberi Kuasa)
5. Mengisi dan melampirkan Formulir Permohonan Informasi Publik:
bit.ly/FORM_PERMOHONANINFORMASIPUBLIK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI Yogyakarta

Jalan Soekarno – Hatta KM 26, Karangjati, Kec. Bergas, Kab Semarang, Provinsi Jawa Tengah



50552 50552 02986023333

<https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal

Binamarga / Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah

1. Pemohon mendaftarkan permohonan informasi yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah – DI Yogyakarta secara langsung melalui ruang Layanan Publik atau melalui email: ppid.bbijnjatengdiy@pu.go.id.
2. Sekretariat PPID BBPJN Jateng-DIY akan melakukan verifikasi dan pengecekan kelengkapan permohonan.
3. Jika berkas lengkap, maka Sekretariat PPID BBPJN Jateng-DIY akan memberikan tanda terima permohonan informasi.
4. Sekretariat PPID BBPJN Jateng-DIY akan melanjutkan proses validasi permohonan informasi dan meneruskan permintaan informasi kepada Tim Pelaksana Unit Pelayanan Informasi Publik BBPJN Jateng-DIY.
5. Tim Pelaksana Unit Pelayanan Informasi Publik BBPJN Jateng-DIY akan menyiapkan draft jawaban tanggapan permohonan informasi dan meneruskannya kepada Sekretariat PPID BBPJN Jateng-DIY.
6. Sekretariat PPID BBPJN Jateng-DIY menerima draft jawaban atau tanggapan dari Tim Pelaksana.
7. Sekretariat PPID BBPJN Jateng-DIY menyampaikan jawaban/ tanggapan permohonan informasi yang telah disetujui kepada pemohon.
8. Pemohon menerima jawaban/tanggapan permohonan informasi dan memberikan umpan balik dengan mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik:

- Pasal 22 (ayat 3) PPID akan menyampaikan pemberitahuan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan Informasi publik secara lengkap.
- Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Biaya / Tarif

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI Yogyakarta

Jalan Soekarno – Hatta KM 26, Karangjati, Kec. Bergas, Kab Semarang, Provinsi Jawa Tengah



50552 50552 02986023333

<https://binamarga.pu.go.id/balai-jateng-diy>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal

Tidak dipungut biaya
Binamarga / Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI

Yogyakarta
Sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
Pasal 35 (Ayat 1) Pemohon Informasi Publik tidak dibebankan biaya layanan kecuali untuk informasi yang telah ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Produk Pelayanan

1. Informasi Publik

Pengaduan Layanan

Keluhan dan Saran/Masukan dapat disampaikan melalui:

- e-mail: ppid.bbijnjatengdiy@pu.go.id
- WhatsApp Center: 0811-2663-464
- Surat: Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI.Yogyakarta (Alamat: Jl. Soekano - Hatta KM 26, Karangjati, Kabupaten Semarang, 50552)